



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 /POJK.03/2018
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meluasnya pelayanan yang disertai dengan peningkatan volume usaha bank pembiayaan rakyat syariah, semakin meningkat pula risiko bank pembiayaan rakyat syariah sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola yang harus memenuhi prinsip syariah;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja bank pembiayaan rakyat syariah, melindungi pemangku kepentingan, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah, serta mencerminkan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada perbankan, bank pembiayaan rakyat syariah perlu menerapkan tata kelola;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
3. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud

dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

4. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
5. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
6. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
7. Pihak Independen adalah pihak di luar BPRS yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
8. Tata Kelola yang Baik adalah suatu tata cara pengelolaan BPRS yang menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).
9. Pemangku Kepentingan adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha BPRS.

10. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPRS, yaitu pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, kepala satuan kerja audit intern atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, kepala satuan kerja kepatuhan atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan, kepala satuan kerja manajemen risiko atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi manajemen risiko, manajer, dan/atau pejabat lain yang setara.
11. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pegawai baik yang bersifat tetap maupun variabel dalam bentuk tunai maupun tidak tunai sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
12. Komite Audit adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan audit intern dan audit ekstern.
13. Komite Pemantau Risiko adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan penerapan manajemen risiko.
14. Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan Remunerasi dan nominasi.

Pasal 2

- (1) BPRS wajib menerapkan Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

- (2) Penerapan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit diwujudkan dalam:
- a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
 - c. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS;
 - d. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
 - e. pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS;
 - f. penanganan benturan kepentingan;
 - g. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
 - h. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
 - i. batas maksimum penyaluran dana;
 - j. rencana bisnis BPRS; dan
 - k. transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan.

Pasal 3

Penerapan tata kelola BPRS dinilai oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

DIREKSI

Bagian Kesatu

Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi

Pasal 4

- (1) BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi.

- (2) BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
- (3) Seluruh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.

Pasal 5

- (1) Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan:
 - a. anggota Direksi lainnya; dan/atau
 - b. anggota Dewan Komisaris.
- (2) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor BPRS.

Pasal 6

- (1) Bagi BPRS yang membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi, setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada rapat umum pemegang saham (RUPS) harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- (2) Anggota Direksi harus memiliki pengetahuan dan pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPRS.
- (3) Setiap anggota Direksi harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 7

- (1) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota

DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.

- (2) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal anggota Direksi menjabat sebagai pengurus organisasi atau lembaga nonprofit sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPRS.

Pasal 8

Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 9

- (1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPRS.
- (2) Direksi wajib melakukan pengelolaan BPRS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar BPRS dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

Pasal 10

Direksi wajib menerapkan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Pasal 11

Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

fungsi audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam menerapkan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10:
 - a. Direksi pada BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), wajib membentuk paling sedikit:
 - 1) satuan kerja audit intern;
 - 2) satuan kerja manajemen risiko; dan
 - 3) satuan kerja kepatuhan.
 - b. Direksi pada BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan:
 - 1) fungsi audit intern;
 - 2) fungsi manajemen risiko; dan
 - 3) fungsi kepatuhan.
- (2) Selain membentuk satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Direksi pada BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk komite manajemen risiko.
- (3) Satuan kerja manajemen risiko dan satuan kerja kepatuhan dapat digabungkan menjadi 1 (satu) satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan.
- (4) Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi manajemen risiko dapat merangkap sebagai Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.
- (5) Pelaksanaan fungsi manajemen risiko termasuk pembentukan satuan kerja manajemen risiko dan

komite manajemen risiko mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPRS.

Pasal 13

Untuk mendukung penerapan Tata Kelola yang Baik, Direksi wajib memastikan pemenuhan jumlah sumber daya manusia yang memadai paling sedikit dengan adanya:

- a. pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, kegiatan operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
- b. penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan independen terhadap unit kerja lain.

Pasal 14

Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.

Pasal 15

Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.

Pasal 16

- (1) Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penggunaan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan yang memenuhi persyaratan:
 - a. untuk proyek bersifat khusus;
 - b. didasarkan pada perjanjian yang jelas; dan
 - c. konsultan merupakan Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 17

Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.

Pasal 18

- (1) Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
- (2) Pedoman dan tata tertib kerja Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan paling sedikit:
 - a. pengaturan etika kerja;
 - b. waktu kerja; dan
 - c. pengaturan rapat.

Pasal 19

Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja atau anggaran dasar BPRS mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau anggota Direksi lainnya sesuai dengan anggaran dasar BPRS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Rapat Direksi

Pasal 20

- (1) Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan dalam rapat Direksi.
- (2) Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan anggaran dasar BPRS.
- (4) Direksi wajib membuat risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*).

Bagian Keempat Aspek Transparansi Direksi

Pasal 21

Anggota Direksi wajib mengungkapkan:

- a. kepemilikan saham pada BPRS yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan
 - b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham BPRS,
- dalam laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 22

- (1) Anggota Direksi dilarang memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.
- (2) Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain Remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Direksi wajib mengungkapkan Remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporan penerapan tata kelola sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB III DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Dewan Komisaris

Pasal 23

- (1) BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (2) BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (3) Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.

Pasal 24

- (1) BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib memiliki Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
- (2) BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen.

- (3) Mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan BPRS yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada BPRS yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off period*) paling singkat 1 (satu) tahun.
- (4) Masa tunggu (*cooling off period*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi:
 - a. mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan; atau
 - b. Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan, yang menjabat paling singkat 1 (satu) tahun.
- (5) Permohonan untuk menjadi Komisaris Independen bagi mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling cepat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa tunggu (*cooling off period*) berakhir.
- (6) Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPRS.

Pasal 25

Peralihan dari komisaris nonindependen menjadi Komisaris Independen harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 26

- (1) Bagi BPRS yang membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi, setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- (2) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam usulan yang direkomendasikan.
- (3) Setiap anggota Dewan Komisaris harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan paling banyak pada 2 (dua) perusahaan lain sebagai berikut:
 - a. anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain; dan/atau
 - b. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank.
- (2) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai pengurus organisasi atau lembaga nonprofit sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Dewan Komisaris BPRS.
- (3) Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BPRS lain, bank perkreditan rakyat, dan/atau bank umum.
- (4) Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan:

- a. anggota Dewan Komisaris lainnya; dan/atau
- b. anggota Direksi.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pasal 28

Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.

Pasal 29

- (1) Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terselenggara dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan:
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS; dan
 - b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris

sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan BPRS.

Pasal 30

Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan:

- a. pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
- b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPRS, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan.

Pasal 32

- (1) Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris pada BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit:
 - a. Komite Audit; dan
 - b. Komite Pemantau Risiko.
- (2) Dalam hal diperlukan, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

- (3) Pengangkatan anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- (4) Dewan Komisaris wajib memastikan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjalankan tugas secara efektif.

Pasal 33

- (1) Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
- (2) Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan paling sedikit:
 - a. pengaturan etika kerja;
 - b. waktu kerja; dan
 - c. pengaturan rapat.

Pasal 34

Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.

Bagian Ketiga

Rapat Dewan Komisaris

Pasal 35

- (1) Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
- (3) Agenda rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. rencana bisnis BPRS;
 - b. isu strategis BPRS;
 - c. evaluasi atau penetapan kebijakan strategis;

- d. evaluasi realisasi rencana bisnis BPRS; dan/atau
 - e. hal lain.
- (4) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan kehadiran langsung, menggunakan teknologi telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lain yang memungkinkan seluruh peserta rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
 - (5) Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat dengan agenda persetujuan rencana bisnis BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (6) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diselenggarakan dengan kehadiran langsung.

Pasal 36

- (1) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan anggaran dasar BPRS.
- (3) Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*).

Pasal 37

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan

mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPRS.

- (2) Permintaan penjelasan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi.
- (3) Dalam hal permintaan penjelasan Direksi dilakukan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Aspek Transparansi Dewan Komisaris

Pasal 38

Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:

- a. kepemilikan saham pada BPRS yang bersangkutan dan perusahaan lain;
 - b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham BPRS; dan
 - c. rangkap jabatan pada BPRS lain, bank perkreditan rakyat, dan/atau lembaga atau perusahaan lain,
- dalam laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 39

- (1) Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain Remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajiban dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan Remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB IV DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Bagian Kesatu

Jumlah dan Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Pasal 40

BPRS wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang anggota DPS.

Pasal 41

Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

Pasal 42

- (1) Bagi BPRS yang membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi, setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- (2) Masa jabatan anggota DPS paling lama sama dengan masa jabatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Pasal 43

DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.

Pasal 44

- (1) Tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 yaitu memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
 - b. mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
 - c. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya;
 - d. melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS; dan
 - e. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya.
- (3) DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan laporan hasil pengawasan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 45

Anggota DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.

Bagian Ketiga

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Pasal 46

- (1) Rapat DPS wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Rapat DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan kehadiran langsung, menggunakan teknologi telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lain yang memungkinkan seluruh peserta rapat DPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- (3) Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai, DPS dapat meminta pertimbangan dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
- (5) DPS wajib membuat risalah rapat DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*).

- (7) Seluruh keputusan DPS yang dituangkan dalam risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS.

Bagian Keempat

Aspek Transparansi Dewan Pengawas Syariah

Pasal 47

Anggota DPS wajib mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain dalam laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 48

- (1) Anggota DPS dilarang memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.
- (2) Anggota DPS dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain Remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPS wajib mengungkapkan Remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB V
KOMITE-KOMITE

Bagian Kesatu
Struktur dan Keanggotaan Komite

Pasal 49

- (1) Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a beranggotakan paling sedikit:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
 - b. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman di bidang keuangan atau akuntansi; dan
 - c. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman di bidang hukum atau perbankan syariah.
- (2) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
- (3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mayoritas anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- (5) Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c harus memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.

Pasal 50

- (1) Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b beranggotakan paling sedikit:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
 - b. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah; dan

- c. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman di bidang manajemen risiko.
- (2) Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
- (3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mayoritas anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- (5) Anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c harus memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.

Pasal 51

- (1) Dalam hal BPRS membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) beranggotakan paling sedikit:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
 - b. 1 (satu) orang komisaris; dan
 - c. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia.
- (2) Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
- (3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Jabatan Rangkap Ketua dan Anggota Komite

Pasal 52

- (1) Ketua dari komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (2) dilarang merangkap jabatan sebagai ketua komite pada lebih dari 1 (satu) komite lain.
- (2) Anggota komite yang berasal dari Pihak Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lain pada BPRS yang sama, BPRS lain, dan/atau lembaga jasa keuangan lain dengan persyaratan tertentu.
- (3) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. memenuhi seluruh persyaratan kompetensi;
 - b. memenuhi kriteria independensi;
 - c. mampu menjaga rahasia BPRS;
 - d. memperhatikan kode etik;
 - e. tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota komite BPRS terkait; dan
 - f. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Pasal 53

- (1) Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit untuk menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap:
- a. pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern;
 - b. kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit;
 - c. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi bagi BPRS; dan
 - d. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- (3) Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Pasal 54

Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

- a. melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko,
- guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Pasal 55

Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

- a. terkait dengan kebijakan Remunerasi:
 - 1) melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang, pemenuhan cadangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan potensi pendapatan BPRS pada masa yang akan datang;
 - 2) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) kebijakan Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - b) kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi; dan
- b. terkait dengan kebijakan nominasi:
 - 1) memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - 2) memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - 3) memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko.

Pasal 56

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (2) wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja bagi setiap anggota komite.
- (2) Pedoman dan tata tertib kerja komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan paling sedikit:
 - a. pengaturan etika kerja;
 - b. waktu kerja; dan
 - c. pengaturan rapat.

Bagian Keempat

Rapat Komite

Pasal 57

- (1) Rapat komite diselenggarakan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja yang telah ditetapkan.
- (2) Rapat Audit atau Komite Pemantau Risiko dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh mayoritas anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen.
- (3) Dalam hal BPRS membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), rapat Komite Remunerasi dan Nominasi harus dihadiri oleh mayoritas anggota Komite Remunerasi dan Nominasi termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia.

Pasal 58

- (1) Pengambilan keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengambilan keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan anggaran dasar BPRS.

- (3) Komite wajib membuat risalah rapat komite dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*).

BAB VI

FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN, DAN AUDIT EKSTERN

Bagian Kesatu

Fungsi Kepatuhan dan Penugasan Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan BPRS

Pasal 59

BPRS wajib memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Untuk memastikan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, BPRS wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk satuan kerja kepatuhan (*compliance unit*) yang independen terhadap satuan kerja operasional.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS

untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.

- (4) Satuan kerja kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.
- (5) Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.
- (6) Satuan kerja kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Satuan kerja kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
- (8) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib menyetujui pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikan oleh satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, satuan kerja kepatuhan, dan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan wajib berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 61

- (1) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan pada BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib independen dan memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. tidak merangkap sebagai direktur utama;
 - b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana; dan
 - c. memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.
- (2) Anggota Direksi BPRS yang membawahkan fungsi kepatuhan pada BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib independen dan memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. tidak menangani penyaluran dana; dan
 - b. memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.

Pasal 62

- (1) Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) mengacu pada pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPRS.
- (2) Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berhalangan sementara sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lebih

dari 10 (sepuluh) hari kerja sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kerja berturut-turut, pelaksanaan tugas yang bersangkutan wajib digantikan sementara oleh anggota Direksi lain sampai dengan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatan kembali.

- (3) Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, BPRS wajib mengangkat pengganti anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- (4) Selama proses penggantian anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPRS wajib menunjuk anggota Direksi lain untuk sementara melaksanakan tugas sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- (5) Anggota Direksi yang melaksanakan tugas sementara untuk membawahkan fungsi kepatuhan, baik karena anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maupun berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
- (6) Dalam hal tidak terdapat anggota Direksi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5), anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dirangkap sementara oleh anggota Direksi lain tanpa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
- (7) BPRS wajib melaporkan penggantian sementara jabatan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (8) Laporan penggantian sementara jabatan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah penggantian sementara dilakukan.

Pasal 63

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit untuk:

- a. menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah;
- b. memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPRS tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah; dan
- c. memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melakukan pencegahan secara optimal namun masih terjadi penyimpangan, pertanggungjawaban atas penyimpangan yang terjadi merupakan tanggung jawab Direksi BPRS dengan mempertimbangkan cakupan upaya pencegahan yang telah dilakukan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 65

- (1) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- (2) Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) merupakan direktur utama, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Dewan Komisaris.

Bagian Kedua

Fungsi Audit Intern

Pasal 66

- (1) BPRS wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif.
- (2) BPRS dapat menugaskan auditor ekstern dalam menerapkan fungsi audit intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 67

- (1) BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk satuan kerja audit intern yang independen.
- (2) BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang independen untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
- (3) Satuan kerja audit intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh pegawai yang memiliki

pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.

- (4) Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.
- (5) BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun yaitu untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Juni 3 (tiga) tahun berikutnya.
- (6) Satuan kerja audit intern dan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern wajib melaporkan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah kepada DPS.

Pasal 68

Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit untuk:

- a. membantu tugas direktur utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPRS yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit;
- b. membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- c. mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya serta penggunaan dana; dan

- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Pasal 69

- (1) Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern wajib menyampaikan laporan kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dilakukan oleh direktur utama dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Komisaris.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi audit intern diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga

Fungsi Audit Ekstern

Pasal 71

- (1) BPRS wajib menunjuk akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS.
- (2) Dalam hal BPRS telah memiliki Komite Audit, penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan yang diajukan oleh Dewan Komisaris sesuai rekomendasi Komite Audit.

- (3) Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.

BAB VII

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 72

BPRS wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan BPRS dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPRS.

BAB VIII

BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA

Pasal 73

Pelaksanaan penyaluran dana wajib mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS.

BAB IX
RENCANA BISNIS BPRS

Pasal 74

- (1) BPRS wajib menyusun rencana bisnis yang meliputi rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang.
- (2) BPRS menyampaikan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan rencana bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.

BAB X
ASPEK TRANSPARANSI KONDISI BPRS

Pasal 75

- (1) BPRS wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan kepada Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.
- (2) Dalam pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS wajib menyusun dan menyajikan laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.

Pasal 76

BPRS wajib melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

BAB XI
PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN BPRS

Pasal 77

BPRS wajib memenuhi Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas BPRS.

BAB XII
PELAPORAN INTERN DAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu
Pelaporan Intern

Pasal 78

Untuk meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dan DPS, BPRS wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.

Bagian Kedua
Penanganan Benturan Kepentingan

Pasal 79

- (1) BPRS harus memiliki dan menerapkan kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan.
- (2) Kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan meliputi:
 - a. penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan

Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS, antara lain tata cara pengambilan keputusan; dan
b. administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat.

- (3) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.
- (4) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif yang memiliki benturan kepentingan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

BAB XIII

PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI

Pasal 80

- (1) BPRS wajib memiliki kebijakan Remunerasi secara tertulis bagi Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai.
- (2) Kebijakan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. skala Remunerasi berdasarkan tingkat dan jabatan; dan
 - b. komponen Remunerasi.

BAB XIV

PELAPORAN

Bagian Kesatu

Rencana Tindak (*Action Plan*) Penerapan Tata Kelola

Pasal 81

- (1) Dalam penerapan prinsip Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPRS wajib

menyusun dan menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2019.
- (3) BPRS harus melakukan penyesuaian penyesuaian terhadap rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Batas waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau penyelesaian terhadap rencana tindak yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 82

- (1) BPRS wajib menyampaikan laporan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat setiap tanggal 31 Juli untuk laporan semester pertama dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk laporan semester kedua.
- (3) Laporan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali disampaikan untuk laporan semester pertama tahun 2020.
- (4) Dalam hal BPRS telah merealisasikan seluruh rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) dan telah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, BPRS tidak perlu menyampaikan laporan realisasi rencana tindak untuk semester berikutnya.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan petunjuk penyusunan rencana tindak diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua

Laporan Penerapan Tata Kelola

Pasal 84

Untuk pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, BPRS wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:

- a. laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63; dan
- b. laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut pendapat anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Pasal 85

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a harus ditandatangani oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan direktur utama.
- (2) Dalam hal direktur utama melaksanakan fungsi sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a ditandatangani oleh direktur utama.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun setiap akhir bulan Desember dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir bulan laporan.

Pasal 86

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b harus ditandatangani oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penyimpangan ditemukan.

Pasal 87

- (1) Untuk menerapkan fungsi audit intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, BPRS wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang disertai dengan pertimbangan dan alasan pengangkatan atau pemberhentian;
 - b. laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia; dan
 - c. laporan khusus mengenai temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS.
- (2) BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menyampaikan laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern yang dilakukan oleh pihak ekstern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5) yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern BPRS, serta perbaikan yang akan dilakukan.

Pasal 88

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a harus ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama serta wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengangkatan atau pemberhentian kepala satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b harus ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama serta wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap akhir tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah bulan laporan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c harus ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama serta wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak temuan audit diketahui.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hasil kaji ulang pihak ekstern diterima oleh BPRS.

Pasal 89

- (1) BPRS wajib menyusun laporan penerapan tata kelola setiap akhir tahun buku.
- (2) Laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. cakupan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan hasil penilaian sendiri (*self assesment*) penerapan tata kelola;
 - b. kepemilikan saham anggota Direksi pada BPRS yang bersangkutan dan perusahaan lain serta hubungan keuangan dan/atau hubungan

keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

- c. kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada BPRS yang bersangkutan dan perusahaan lain, hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham BPRS, serta rangkap jabatan pada bank perkreditan rakyat, BPRS lain, dan/atau lembaga atau perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
 - d. rangkap jabatan anggota DPS sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47;
 - e. paket atau kebijakan Remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), Pasal 39 ayat (3), dan Pasal 48 ayat (3);
 - f. rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
 - g. frekuensi rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
 - h. frekuensi rapat DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1);
 - i. jumlah penyimpangan intern (*internal fraud*) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPRS;
 - j. jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPRS;
 - k. transaksi yang mengandung benturan kepentingan; dan
 - l. penyaluran dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik baik nominal maupun pihak penerima dana.
- (3) Pengungkapan paket atau kebijakan Remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling

sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS serta jumlah keseluruhan gaji, tunjangan, tantiem, kompensasi berbasis saham, bentuk Remunerasi lain, dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Pasal 90

- (1) BPRS wajib menyampaikan laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada:
 - a. Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. asosiasi BPRS di Indonesia; dan
 - c. Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS,paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) Bagi BPRS yang telah memiliki situs web wajib mempublikasikan laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada situs web BPRS paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan petunjuk penyusunan laporan penerapan tata kelola diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga

Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Terhadap Penerapan Tata Kelola

Pasal 92

- (1) BPRS wajib menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan tata kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan tata kelola diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keempat

Tata Cara Penyampaian Laporan

Pasal 94

- (1) BPRS wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 92 secara daring (*online*) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal penyampaian laporan secara daring (*online*) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan, BPRS menyampaikan laporan secara luring (*offline*) kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XV

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Pasal 95

- (1) Dalam melakukan penilaian terhadap penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian atau evaluasi terhadap laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Berdasarkan hasil penilaian atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa

Keuangan berwenang meminta BPRS untuk menyampaikan rencana tindak yang memuat langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh BPRS dengan target waktu tertentu.

- (3) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta BPRS untuk melakukan penyesuaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XVI

PENYESUAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Pasal 96

- (1) BPRS yang berdasarkan laporan bulanan mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut setelah tanggal 31 Desember 2021, wajib telah memenuhi ketentuan berdasarkan modal inti yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 12 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 60 ayat (2), Pasal 61 ayat (1), dan Pasal 67 ayat (1) paling lambat 1 (satu) tahun setelah BPRS memenuhi modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut.
- (2) BPRS yang berdasarkan laporan bulanan mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut setelah tanggal 31 Desember 2021, wajib telah memenuhi ketentuan berdasarkan modal inti yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 60

ayat (2), Pasal 61 ayat (1), dan Pasal 67 ayat (1) paling lambat 1 (satu) tahun setelah BPRS memenuhi modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut.

Pasal 97

BPRS yang berdasarkan laporan bulanan mengalami penurunan modal inti sehingga mengakibatkan perubahan pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, tetap memenuhi ketentuan berdasarkan modal inti sebelum terjadinya penurunan modal inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Sanksi Penerapan Tata Kelola

Pasal 98

BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (4), Pasal 20 ayat (5), Pasal 21, Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 29 ayat (3), Pasal 29 ayat (4), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 35 ayat (5), Pasal 35 ayat (6), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 38, Pasal 39 ayat (3), Pasal 43, Pasal 44 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 45, Pasal 46

ayat (1), Pasal 46 ayat (5), Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 ayat (3), Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (3), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (3), Pasal 56, Pasal 58 ayat (3), Pasal 58 ayat (4), Pasal 59, Pasal 60 ayat (1), Pasal 60 ayat (2), Pasal 60 ayat (3), Pasal 60 ayat (7), Pasal 60 ayat (8), Pasal 60 ayat (9), Pasal 61, Pasal 62 ayat (2), Pasal 62 ayat (3), Pasal 62 ayat (4), Pasal 62 ayat (7), Pasal 62 ayat (8), Pasal 64 ayat (1), Pasal 65, Pasal 66 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 67 ayat (2), Pasal 67 ayat (5), Pasal 67 ayat (6), Pasal 69 ayat (2), Pasal 78, Pasal 79 ayat (3), Pasal 79 ayat (4), Pasal 80 ayat (1), Pasal 95 ayat (2), dan/atau Pasal 96 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan; dan/atau
- c. penghentian sementara kegiatan operasional BPRS.

Pasal 99

Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 22, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan/atau
- b. pencantuman dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan.

Pasal 100

- (1) Dalam hal terdapat 3 (tiga) kali teguran tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan terkait pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 43, Pasal 44 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), Pasal 46 ayat (5), Pasal 47, dan/atau Pasal 48, BPRS harus mengganti anggota DPS tersebut.
- (2) Dalam hal DPS tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan izin usaha BPRS dicabut, anggota DPS dimaksud dikenakan sanksi

berupa pelarangan menjadi anggota DPS di perbankan syariah paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan izin usaha BPRS oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 101

BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan/atau Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan;
- c. larangan pembukaan jaringan kantor dan kegiatan usaha penukaran valuta asing; dan/atau
- d. penghentian sementara kegiatan operasional BPRS.

Pasal 102

BPRS yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5, Pasal 8, Pasal 23 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan/atau Pasal 40, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPRS.

Pasal 103

BPRS yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (2) dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.

Pasal 104

BPRS yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 72 dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPRS.

Pasal 105

BPRS yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 73 dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS.

Pasal 106

BPRS yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.

Pasal 107

BPRS yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.

Pasal 108

BPRS yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 76 dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Pasal 109

BPRS yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 77 dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas BPRS.

Bagian Kedua
Sanksi Pelaporan

Pasal 110

BPRS yang tidak memenuhi ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), Pasal 82 ayat (1), Pasal 84, Pasal 85 ayat (3), Pasal 86 ayat (2), Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 ayat (2), Pasal 92 ayat (1), dan/atau Pasal 94 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan; dan/atau
- c. penghentian sementara kegiatan operasional BPRS.

Pasal 111

- (1) BPRS yang tidak memenuhi ketentuan pelaporan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dan/atau pelaporan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dengan denda paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); atau
 - b. denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), bagi BPRS yang belum menyampaikan rencana tindak dan/atau laporan realisasi rencana tindak melampaui 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian rencana tindak dan laporan realisasi rencana tindak.
- (2) Pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak menghilangkan kewajiban penyampaian rencana tindak, laporan realisasi rencana tindak, penyesuaian terhadap rencana tindak, dan/atau laporan realisasi rencana tindak yang telah disesuaikan.

Pasal 112

- (1) BPRS yang tidak memenuhi ketentuan penyampaian laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan; atau
 - b. denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), bagi BPRS yang belum menyampaikan laporan penerapan tata kelola melampaui 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan.
- (2) Dalam hal BPRS belum menyampaikan laporan penerapan tata kelola sampai dengan periode penyampaian berikutnya dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan penurunan tingkat kesehatan BPRS.
- (3) Pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan penerapan tata kelola.
- (4) BPRS yang menyampaikan laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) yang dinilai tidak benar dan/atau tidak lengkap secara signifikan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta:
 - a. penurunan tingkat kesehatan BPRS; dan/atau
 - b. pencantuman anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan.
- (5) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan setelah BPRS diberikan 2 (dua) kali surat teguran oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk setiap teguran dan BPRS tidak menyampaikan atau tidak memperbaiki laporan dalam

jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat teguran terakhir.

- (6) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan penerapan tata kelola yang telah diperbaiki.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 113

- (1) Kewajiban kelengkapan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 60 ayat (1) bagi:
 - a. BPRS yang telah memperoleh izin usaha atau bank perkreditan rakyat yang telah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha menjadi BPRS sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan; atau
 - b. pihak yang telah mengajukan permohonan izin usaha atau bank perkreditan rakyat yang telah mengajukan permohonan izin perubahan kegiatan usaha menjadi BPRS sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, dipenuhi paling lambat pada tanggal 31 Desember 2021.
- (2) Kewajiban kelengkapan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 60 ayat (1) bagi pihak yang mengajukan permohonan izin usaha atau yang mengajukan permohonan izin perubahan kegiatan usaha menjadi BPRS setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan harus dipenuhi pada saat BPRS memperoleh izin

usaha atau bank perkreditan rakyat memperoleh izin perubahan kegiatan usaha menjadi BPRS.

- (3) Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan kelengkapan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan setelah tanggal 31 Desember 2021.
- (4) Pihak yang tidak memenuhi kewajiban struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPRS atau izin perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah.

Pasal 114

BPRS yang mengajukan permohonan izin usaha atau bank perkreditan rakyat yang mengajukan permohonan izin perubahan kegiatan usaha menjadi BPRS sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, menyampaikan dan memenuhi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 serta menyampaikan laporan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.

Pasal 115

Dalam pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, BPRS untuk pertama kali menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) untuk posisi laporan akhir bulan Desember tahun 2022.

Pasal 116

Dalam menerapkan fungsi audit intern, BPRS untuk pertama kali menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b kepada Otoritas

Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) untuk posisi laporan akhir bulan Desember tahun 2022.

Pasal 117

- (1) BPRS untuk pertama kali menyampaikan laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a untuk posisi laporan akhir bulan Desember tahun 2022.
- (2) BPRS untuk pertama kali menyampaikan laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 kepada para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b dan Pasal 90 ayat (1) huruf c serta dipublikasikan pada situs web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) untuk posisi laporan akhir bulan Desember tahun 2023.

Pasal 118

BPRS untuk pertama kali menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk posisi laporan akhir bulan Desember tahun 2022.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 30 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 32, Pasal 41 ayat (1), dan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5839); dan

- b. Pasal 23 ayat (2) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5998),
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 120

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia No.15/22/DPbS tanggal 27 Juni 2013 perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 121

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 228

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 /POJK.03/2018
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

I. UMUM

Penerapan Tata Kelola yang Baik penting untuk dilakukan karena risiko dan tantangan yang dihadapi BPRS, baik yang berasal dari intern maupun ekstern, semakin banyak dan kompleks. Secara intern, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diharapkan mampu bertindak sebagai panutan dan penggerak agar BPRS secara keseluruhan menerapkan Tata Kelola yang Baik secara optimal. Selain itu, anggota DPS diharapkan berperan dalam memastikan kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) seharusnya menerapkan tata kelola secara penuh termasuk pemenuhan kelengkapan struktur organisasi. Adapun bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), penerapan tata kelola lebih mengedepankan terlaksananya fungsi tata kelola dengan baik. Komposisi Dewan Komisaris untuk BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) terdiri dari Komisaris Independen dan komisaris nonindependen. Keberadaan Komisaris Independen diharapkan dapat meningkatkan keseimbangan dalam pelaksanaan pengawasan dan pada akhirnya dapat mengoptimalkan penerapan tata kelola.

Selaku Komisaris Independen dan Pihak Independen, anggota komite harus dapat terlepas dari benturan kepentingan. Untuk mencegah adanya benturan kepentingan tersebut, bagi mantan anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif serta pihak lain yang mempunyai hubungan dengan BPRS dinilai perlu menjalani masa tunggu (*cooling off period*) sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen.

Untuk mendukung penerapan Tata Kelola yang Baik, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terhadap Direksi untuk menjaga kepentingan BPRS. Penerapan Tata Kelola yang Baik harus menjadi budaya bagi seluruh pegawai BPRS dalam setiap pelaksanaan kegiatan operasional serta bersifat transparan bagi Pemangku Kepentingan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “seluruh tingkatan atau jenjang organisasi” adalah mulai dari tingkatan tertinggi, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris termasuk DPS sampai dengan tingkatan pegawai pelaksana.

Penerapan Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha BPRS termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana bisnis, pelaksanaan kebijakan, dan pengawasan intern pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Ayat (2)

Huruf a

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi mengacu pada anggaran dasar BPRS dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun anggaran dasar tersebut harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPRS.

Huruf b

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris mengacu pada anggaran dasar BPRS dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun anggaran dasar tersebut harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPRS.

Huruf c

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS mengacu pada anggaran dasar BPRS dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun anggaran dasar tersebut harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPRS.

Huruf d

Pelaksanaan tugas komite antara lain dimaksudkan untuk membantu kelancaran tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris. Bagi BPRS yang tidak diwajibkan membentuk komite, fungsi komite dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris.

Huruf e

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS antara lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas BPRS serta peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Rencana bisnis BPRS meliputi rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang.

Huruf k

Transparansi meliputi aspek pengungkapan (*disclosure*) informasi BPRS, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, kepada Pemangku Kepentingan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “modal inti” adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPRS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS” adalah jarak tempuh dapat dicapai melalui perjalanan darat dan/atau air paling lama dalam waktu 2 (dua) jam pada kondisi normal.

Pengaturan mengenai tempat tinggal ini pada dasarnya dimaksudkan agar anggota Direksi bertempat tinggal dekat dengan lokasi kantor pusat BPRS sehingga mampu melaksanakan pengelolaan BPRS dengan baik.

Tempat tinggal anggota Direksi dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal dari kepala desa, lurah, atau camat setempat.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua” adalah hubungan kekerabatan

sampai dengan derajat kedua baik vertikal maupun horizontal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPRS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dikecualikan bagi penggantian anggota Direksi yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “badan usaha” antara lain lembaga nonkeuangan yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Yang dimaksud dengan “lembaga lain” antara lain partai politik atau organisasi kemasyarakatan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “organisasi atau lembaga nonprofit” antara lain organisasi asosiasi profesi, asosiasi industri BPRS, dan/atau lembaga pendidikan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia BPRS.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “otoritas lain” antara lain Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan operasional” adalah kegiatan yang terkait dengan penghimpunan dana dan penyaluran dana.

Pemisahan tugas dimaksudkan untuk memastikan tidak terdapat rangkap jabatan dan benturan kepentingan antara pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “pegawai” adalah pegawai tetap pada BPRS yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian” antara lain kebijakan BPRS mengenai sistem rekrutmen, sistem promosi dan demosi, sistem Remunerasi, dan program pengembangan pegawai serta mekanisme pemberhentian pegawai. Pengungkapan tersebut dilakukan melalui sarana yang diketahui dan dapat diakses dengan mudah oleh pegawai.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “proyek bersifat khusus” antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki kriteria seperti adanya target waktu tertentu.

Huruf b

Perjanjian yang jelas paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan.

Huruf c

Kualifikasi konsultan dibuktikan antara lain dengan kompetensi dan/atau pengalaman sesuai dengan proyek yang ditugaskan.

Pasal 17

Data dan informasi dimaksud diperlukan dalam kaitan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan DPS untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan BPRS.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengaturan rapat antara lain mengatur tentang agenda rapat, persyaratan kuorum, pengambilan keputusan, hak anggota Direksi dalam hal terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) dalam pengambilan keputusan, dan risalah rapat.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebijakan dan keputusan strategis” adalah keputusan BPRS yang dapat memengaruhi keuangan BPRS secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi, dan/atau pihak ketiga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang mengenai dokumen perusahaan dan Undang-Undang mengenai kearsipan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perusahaan lain” adalah lembaga jasa keuangan atau nonlembaga jasa keuangan di dalam dan di luar negeri.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk keuntungan pribadi antara lain pendapatan sewa aset yang tidak wajar dan komisi atau imbalan dalam penghimpunan dana dan/atau penyaluran dana. Tidak termasuk dalam keuntungan pribadi antara lain anggota

Direksi sebagai nasabah BPRS menerima bagi hasil dan/atau bonus secara wajar.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah untuk menghindari RUPS menetapkan hal yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya menaikkan Remunerasi dan fasilitas bagi Direksi pada saat BPRS ditetapkan dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “modal inti” adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPRS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS” adalah jarak tempuh dapat dicapai melalui perjalanan darat dan/atau air paling lama dalam waktu 2 (dua) jam pada kondisi normal.

Pengaturan mengenai tempat tinggal ini pada dasarnya dimaksudkan agar anggota Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas secara efektif.

Tempat tinggal anggota Dewan Komisaris dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal dari kepala desa, lurah, atau camat setempat.

Pasal 24

Ayat (1)

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih

objektif serta menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan Pemangku Kepentingan lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “masa tunggu (*cooling off period*)” adalah tenggang waktu antara berakhirnya secara efektif masa jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan BPRS, dengan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Komisaris Independen.

Masa jabatan bagi anggota Direksi berakhir secara efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS atau sejak jangka waktu yang diatur dalam anggaran dasar BPRS terlampaui, dalam hal RUPS tidak dapat diselenggarakan.

Masa jabatan bagi Pejabat Eksekutif berakhir secara efektif terhitung sejak keputusan tertulis berakhirnya jabatan yang bersangkutan oleh BPRS.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan” antara lain anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern, kepatuhan, dan/atau manajemen risiko pada BPRS yang bersangkutan.

Dalam hal calon Komisaris Independen berasal dari anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi pengawasan dan sebelumnya menjabat sebagai anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pegawai yang menangani fungsi nonpengawasan, masa tunggu (*cooling off period*) dihitung 1 (satu) tahun setelah tanggal pemberhentian dari jabatan sebagai anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pegawai yang menangani fungsi nonpengawasan pada BPRS yang bersangkutan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “organisasi atau lembaga nonprofit” antara lain organisasi asosiasi profesi, asosiasi industri BPRS, dan/atau lembaga pendidikan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia BPRS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kebijakan strategis BPRS” adalah kebijakan BPRS yang dapat memengaruhi keuangan BPRS secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang

berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi, dan/atau pihak ketiga.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kegiatan BPRS” adalah seluruh kegiatan BPRS baik yang terkait dengan penghimpunan dana dan penyaluran dana maupun kegiatan BPRS lainnya.

Termasuk yang dikecualikan yaitu dalam hal Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas suatu transaksi sebagai pelaksanaan pengawasan secara dini. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta menjadi bagian dari dokumen pengambilan keputusan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “otoritas lain” antara lain Bank Indonesia, PPATK, dan/atau LPS.

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPRS” antara lain hal atau perkiraan keadaan yang dapat menyebabkan BPRS ditetapkan dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengaturan rapat antara lain mengatur tentang agenda rapat, persyaratan kuorum, pengambilan keputusan, hak anggota Dewan Komisaris dalam hal terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) dalam pengambilan keputusan, dan risalah rapat.

Pasal 34

Indikator penyediaan waktu yang cukup antara lain berupa kehadiran anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan sesuai dengan waktu kerja yang telah ditetapkan dalam pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, serta tingkat kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “teknologi telekonferensi” adalah percakapan jarak jauh yang menggunakan teknologi video dan audio yang dapat dibuktikan dengan bukti rekaman.

Penyelenggaraan rapat dengan menggunakan teknologi telekonferensi tersebut didukung dengan:

- a. dasar keputusan penyelenggaraan rapat dengan menggunakan teknologi telekonferensi, misalnya ketentuan intern BPRS dan risalah rapat Dewan Komisaris;
- b. bukti rekaman penyelenggaraan rapat; dan

- c. risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir secara langsung maupun melalui teknologi telekonferensi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang mengenai dokumen perusahaan dan Undang-Undang mengenai kearsipan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Risalah rapat harus mengungkapkan secara jelas permasalahan yang dibahas, kesimpulan, dan keputusan rapat.

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang mengenai dokumen perusahaan dan Undang-Undang mengenai kearsipan.

Pasal 38

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perusahaan lain” adalah lembaga jasa keuangan atau nonlembaga jasa keuangan di dalam dan di luar negeri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk keuntungan pribadi antara lain pendapatan sewa aset yang tidak wajar dan komisi atau imbalan dalam penghimpunan dana dan/atau penyaluran dana. Tidak termasuk dalam keuntungan pribadi antara lain anggota Dewan Komisaris sebagai nasabah BPRS menerima bagi hasil dan/atau bonus secara wajar.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah untuk menghindari RUPS menetapkan hal yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya menaikkan Remunerasi dan fasilitas bagi Dewan Komisaris saat BPRS ditetapkan dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Semester pertama yaitu 1 Januari sampai dengan 30 Juni dan semester kedua yaitu 1 Juli sampai dengan 31 Desember.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

Indikator penyediaan waktu yang cukup antara lain berupa kehadiran anggota DPS sesuai dengan waktu kerja yang telah ditetapkan dan tingkat kehadiran anggota DPS dalam rapat DPS.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “teknologi telekonferensi” adalah percakapan jarak jauh yang menggunakan teknologi video dan audio yang dapat dibuktikan dengan bukti rekaman.

Penyelenggaraan rapat dengan menggunakan teknologi telekonferensi tersebut didukung dengan:

- a. dasar keputusan penyelenggaraan rapat dengan menggunakan teknologi telekonferensi, misalnya ketentuan intern BPRS dan risalah rapat DPS;
- b. bukti rekaman penyelenggaraan rapat; dan

- c. risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota DPS yang hadir secara langsung maupun melalui teknologi telekonferensi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang mengenai dokumen perusahaan dan Undang-Undang mengenai kearsipan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk keuntungan pribadi antara lain pendapatan sewa aset yang tidak wajar dan komisi atau imbalan dalam penghimpunan dana dan/atau penyaluran dana. Tidak termasuk dalam keuntungan pribadi antara lain anggota DPS sebagai nasabah BPRS menerima bagi hasil dan/atau bonus secara wajar.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah untuk menghindari RUPS menetapkan hal yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya menaikkan Remunerasi dan fasilitas bagi DPS saat BPRS ditetapkan dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kompetensi” adalah kualifikasi pengetahuan dan keterampilan di bidang tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti kelulusan di bidang tersebut, baik dari pendidikan formal maupun lembaga pelatihan.

Yang dimaksud dengan “pengalaman” adalah pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dari instansi terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Komite Audit.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik” antara lain:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan, yaitu:
 - 1) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana

- penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
- 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- b. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang menjadi pihak utama; dan
 - c. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet, yang didukung dengan surat pernyataan pribadi.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kompetensi” adalah kualifikasi pengetahuan dan keterampilan di bidang tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti kelulusan di bidang tersebut, baik dari pendidikan formal maupun lembaga pelatihan.

Yang dimaksud dengan “pengalaman” adalah pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dari instansi terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik” antara lain:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan, yaitu:
 - 1) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam KUHP dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- b. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang menjadi pihak utama; dan
- c. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet, yang didukung dengan surat pernyataan pribadi.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “otoritas lain” antara lain Bank Indonesia, PPATK, dan/atau LPS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kinerja” adalah kinerja keuangan, kinerja BPRS, kinerja unit bisnis, dan kinerja individu.

Remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja individu dimaksudkan agar tercapai kesetaraan antara hasil kerja dengan imbalan yang diterima.

Yang dimaksud dengan “*peer group*” adalah kesetaraan jabatan pada intern BPRS dan pada beberapa BPRS atau lembaga jasa keuangan sejenis, antara lain dari sisi aset dan karakteristik.

Yang dimaksud dengan “cadangan” antara lain cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengaturan rapat antara lain mengatur tentang agenda rapat, persyaratan kuorum, pengambilan keputusan, hak anggota komite dalam hal terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) dalam pengambilan keputusan, dan risalah rapat.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh anggota komite.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang mengenai dokumen perusahaan dan Undang-Undang mengenai kearsipan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “satuan kerja operasional” adalah satuan kerja yang melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan operasional lainnya.

Satuan kerja kepatuhan (*compliance unit*) dapat melaksanakan fungsi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “independen terhadap operasional BPRS” adalah tidak menangani kegiatan yang terkait langsung dengan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana.

Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan dapat melaksanakan fungsi sumber daya manusia dan APU-PPT.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat menjalankan tugas jabatannya” adalah berhalangan karena hal yang bersifat sementara seperti cuti, sakit, dan/atau dinas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” antara lain:

- a. meninggal dunia;
- b. mengalami cacat fisik dan/atau cacat mental atau kondisi lain yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Direksi BPRS; atau
- c. berhalangan sementara selama lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kerja secara berturut-turut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 63

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah”

antara lain menyiapkan prosedur kepatuhan (*compliance procedure*) pada setiap satuan kerja, menyesuaikan pedoman intern BPRS terhadap perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyiapkan proses pengambilan keputusan oleh manajemen.

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian” antara lain ketentuan yang mengatur mengenai permodalan, batas maksimum penyaluran dana, kualitas aset, dan penyisihan penghapusan aset.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPRS tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah” antara lain dengan memantau penerapan prosedur kepatuhan (*compliance procedure*) pada setiap satuan kerja yang digunakan sebagai alat dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan serta melakukan pelatihan dan sosialisasi kepatuhan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.

Huruf c

Komitmen BPRS yaitu kesanggupan BPRS untuk memenuhi perintah dan/atau larangan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas kegiatan tertentu.

Yang dimaksud dengan “otoritas lain” antara lain Bank Indonesia, PPATK, dan/atau LPS.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Penerapan fungsi audit intern antara lain fungsi audit intern terhadap penyelenggaraan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi BPRS.

Ayat (2)

Penugasan auditor ekstern untuk melaksanakan fungsi audit intern tidak mengurangi tanggung jawab satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

Auditor ekstern antara lain pejabat dari BPRS lain dan/atau bank perkreditan rakyat dalam 1 (satu) grup dan/atau pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali BPRS.

Tenaga auditor ekstern yang diperbantukan untuk melaksanakan fungsi audit intern harus mematuhi pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern pada masing-masing BPRS dan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk kerahasiaan bank. Tenaga auditor dimaksud dapat diberikan penggantian biaya akomodasi, transportasi, dan uang saku sesuai ketentuan intern BPRS secara wajar dan tidak mengakibatkan pembiayaan ganda yang berasal dari grup maupun BPRS.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pihak ekstern” adalah akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang tidak

melakukan audit laporan keuangan BPRS yang bersangkutan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Contoh:

Kaji ulang fungsi audit intern dilakukan untuk periode Juli 2019 sampai dengan Juni 2022.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS oleh akuntan publik antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan akurasi penyajian kondisi keuangan BPRS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kondisi nonkeuangan” antara lain kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha BPRS dan kelompok usaha BPRS, strategi dan kebijakan manajemen, serta laporan manajemen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Yang dimaksud dengan “sistem informasi manajemen yang memadai” adalah sistem informasi yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” antara lain perbedaan antara kepentingan ekonomis BPRS dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan BPRS.

Pengaturan larangan ini pada dasarnya dimaksudkan agar anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan suatu keputusan pada situasi dan kondisi terdapat benturan kepentingan. Namun demikian, dalam hal keputusan tetap harus diambil, pihak dimaksud harus mengutamakan

kepentingan ekonomis BPRS dan menghindarkan BPRS dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan BPRS, serta mengungkapkan kondisi benturan kepentingan dalam setiap keputusan.

Dalam kaitan ini, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak tertentu di luar prosedur dan ketentuan termasuk dalam kategori benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, antara lain pemberian imbalan dan/atau bagi hasil yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Kebijakan Remunerasi didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang, pemenuhan cadangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan potensi pendapatan BPRS pada masa yang akan datang. Kebijakan Remunerasi terdiri dari kebijakan Remunerasi yang bersifat tetap dan kebijakan Remunerasi yang bersifat variabel.

Remunerasi yang bersifat tetap yaitu Remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain gaji pokok, fasilitas, tunjangan perumahan, tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya, dan pensiun.

Remunerasi yang bersifat variabel yaitu Remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain bonus atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Rencana tindak memuat langkah yang akan dilakukan BPRS untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan target waktu penyelesaian selama periode tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Permintaan penyesuaian terhadap rencana tindak oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain dalam hal rencana tindak dinilai belum sepenuhnya memenuhi persyaratan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau BPRS yang berdasarkan laporan bulanan mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau menjadi paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut.

Yang dimaksud dengan “laporan bulanan” adalah laporan bulanan yang disampaikan oleh BPRS termasuk laporan bulanan setelah koreksi hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Semester pertama yaitu 1 Januari sampai dengan 30 Juni dan semester kedua adalah 1 Juli sampai dengan 31 Desember.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak ekstern” adalah akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang tidak melakukan audit laporan keuangan BPRS yang bersangkutan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pengungkapan paket atau kebijakan Remunerasi ini menjadi tolok ukur bagi Pemangku Kepentingan dalam

menilai kesesuaian Remunerasi dengan hasil kinerja BPRS yang dikelola Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS. Yang dimaksud dengan “fasilitas lain” adalah fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan, antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, dan fasilitas asuransi kesehatan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Penyimpangan intern (*internal fraud*) dalam ketentuan ini dibatasi pada penyimpangan yang berkaitan dengan operasional BPRS yang memengaruhi kondisi keuangan BPRS secara signifikan.

Huruf j

Permasalahan hukum dalam ketentuan ini meliputi permasalahan hukum perdata dan hukum pidana.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Penyampaian laporan penerapan tata kelola kepada pemegang saham diutamakan untuk pemegang saham pengendali, sedangkan untuk pemegang saham lain didasarkan atas pertimbangan tingkat efisiensi dan tingkat kepentingan dari setiap BPRS.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “media intern yang dimiliki BPRS” antara lain situs web BPRS, pengumuman di kantor BPRS, dan/atau menyediakan laporan tersebut di kantor BPRS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Yang dimaksud dengan “laporan bulanan” adalah laporan bulanan yang disampaikan oleh BPRS termasuk laporan bulanan setelah koreksi hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 97

Yang dimaksud dengan “laporan bulanan” adalah laporan bulanan yang disampaikan oleh BPRS termasuk laporan bulanan setelah koreksi hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Contoh:

BPRS menyampaikan rencana tindak paling lambat tanggal 30 Juni 2019.

Dalam hal BPRS menyampaikan rencana tindak pada tanggal 1 Juli 2019 maka dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena terlambat menyampaikan rencana tindak 1 (satu) hari.

Dalam hal BPRS menyampaikan rencana tindak pada tanggal 1 Agustus 2019 maka dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena melampaui 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian rencana tindak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Contoh:

BPRS menyampaikan laporan penerapan tata kelola untuk pertama kali paling lambat tanggal 31 Maret 2023.

Dalam hal BPRS menyampaikan laporan penerapan tata kelola pada tanggal 3 April 2023 maka dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena terlambat menyampaikan laporan 1 (satu) hari kerja.

Dalam hal BPRS menyampaikan laporan penerapan tata kelola pada tanggal 1 Mei 2023 maka dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena melampaui 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan.

Ayat (2)

Contoh:

Dalam hal BPRS belum menyampaikan laporan penerapan tata kelola untuk posisi laporan akhir bulan Desember 2022

sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, BPRS dikenakan teguran tertulis, denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan penurunan tingkat kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6266